

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era saat ini pengelolaan suatu daerah khususnya pembangunan daerah bukan lagi dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, peranan pihak ketiga dalam hal ini swasta juga dapat terlibat membangun suatu daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan suatu daerah dilakukan pemerintah daerah itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan swasta ikut andil dalam membantu pemerintah dalam beberapa sektor. Hal itu dilakukan tidak lain untuk bisa membantu peranan pemerintah yang cukup banyak dan juga kompleks. Pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi dalam memajukan suatu daerah.

Dengan adanya keterbukaan kolaborasi pemerintah dengan swasta, peranan pemerintah dalam beberapa sektor bisa terlaksana dengan baik dengan menjalin kolaborasi dengan swasta. Salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dengan swasta ialah pemerintah dengan perusahaan yang ada di daerah tersebut, kita ketahui bahwasanya terdapat konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bisa membantu pengembangan daerahnya. Oleh karenanya kolaborasi pemerintah dengan perusahaan untuk bisa mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu langkah baru untuk paling tidak membantu pemerintah daerah dalam pembangunan daerah terkhusus berdampak bagi masyarakatnya.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) mulai muncul pertama kali pada tahun 1970-an, namun sampai saat ini masih menjadi konsep yang cukup

menjadi perbincangan. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* mendefinisikan TSP sebagai suatu komitmen dari perusahaan untuk bisa ikut andil dan berkontribusi dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. (Lawelle, 2016). Secara teoritis Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan pembangunan daerah, hal ini menjadi mutlak dari segi moral-etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. (Jamaluddin & M. Anwar, 2017)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1990-an. Namun masih perlu adanya perhatian khusus, terutama perhatian dari pemerintah. Secara spesifik tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan juga Keputusan Menteri BUMN Nomer : Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). (Wilyandri, Piguno, & Sova, 2017)

Secara langsung pentingnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam rangka pembangunan di daerah tersebut. *Pertama*, Program TSP ini menunjukkan kepedulian perusahaan yang berdiri di daerah tersebut untuk bisa ikut memikirkan dan mengembangkan masyarakat baik dari program bantuan langsung, pemberdayaan, pelatihan, dsb. Hal ini dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan

yang berkembang di masyarakat, seperti halnya permasalahan kemiskinan. *Kedua*, bagi pemerintah daerah adanya keterlibatan TSP dalam pembangunan pada berbagai bidang khususnya bagi masyarakat menengah kebawah atau termarginalkan sangatlah membantu kinerja pemerintah. (Gemina, 2015)

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, pelaksanaan TSP ini selain wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), juga merupakan sebuah proses dimana dengan TSP perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di daerah tersebut. Selain itu juga sebagai strategi perusahaan untuk bisa membangun citra baik perusahaan di masyarakat (Akdogan, Aykut, & Ozgur, 2016). Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. (Astuti & Saitri, 2016)

Jika dilihat dari nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2009 angka investasi mencapai Rp. 1.180.531.819,857,00, sementara pada tahun 2010 angka investasi naik menjadi Rp. 1.716.438.256.955,00 dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 2.267.479.942.400,00 (Perda No 22 tahun 2012). Dan data terakhir

nilai investasi terbaru pada 2018 meningkat menjadi Rp. 5.678.000.000.000,00 (Tribunnews, 2 Juli 2018). Melihat dari data nilai investasi di Kulon Progo tiap tahun mengalami peningkatan, tentu hal ini menandakan akan banyak-nya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Kulon Progo dan meningkatkan laju perekonomian. Karena ini merupakan dampak dari adanya peningkatan investasi apabila di kelola dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan inovasi dengan memaksimalkan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dengan membuat peraturan daerah yang berkaitan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) agar TSP tidak semata-mata dilakukan perusahaan untuk strategi mereka membangun citra baik perusahaan di mata masyarakat namun juga ikut andil membantu pemerintah membangun daerah Kulon Progo menjadi lebih baik. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kulon Progo diatur oleh Peraturan Daerah, yaitu Perda No 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Dimana dalam Perda ini mengatur bagaimana perusahaan yang ada di Kulon Progo untuk melakukan TSP. Dengan adanya Perda ini seluruh perusahaan yang ada di Kulon Progo wajib menyisihkan beberapa persen labanya untuk program TSP.

Selain Perda tersebut, pemerintah Kulon Progo juga membuat peraturan untuk pelaksanaan TSP di Kulon Progo agar berjalan dan tepat sasaran. Melalui Peraturan Bupati No 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomer 22 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Di dalam Peraturan Bupati No 30 Tahun 2013 Kabupaten Kulon

Progo dijelaskan beberapa program utama Dari TSP ini, diantaranya ialah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Program kemitraan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilakukan meliputi hibah kepada masyarakat, pemberian beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pemberian layanan yang berguna bagi masyarakat, dsb. Sedang pada Program Kemitraan yaitu program yang memberikan pemberdayaan bagi masyarakat dengan melalui pelatihan, pembinaan, dsb.

Konsep ini yang wajib dijalankan oleh perusahaan dalam memberikan bantuan TSP di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga Perbup ini membentuk lembaga pelaksana dari TSP di Kabupaten Kulon Progo. Lembaga tersebut ialah Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FP TSP). Dimana tugas dari adanya lembaga ini untuk mengatur jalannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kabupaten Kulon Progo agar dapat berjalan sebagaimana di amanatkan dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No 22 Tahun 2012 dimana tujuan adanya TSP ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kulon Progo.

Tujuan utama dari adanya aturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan di Kulon Progo paling tidak bisa mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kulon Progo secara merata. Inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kulon Progo untuk bisa memberikan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kulon Progo, sehingga nantinya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dapat menurun. Karena apabila dilihat dari data kemiskinan yang ada di DI Yogyakarta, Kulon Progo memang memiliki angka

kemiskinan tertinggi bersama dengan Kab. Gunung Kidul. Berikut data angka kemiskinan dari tahun 2015 sampai 2018:


Tabel 1.1
GARIS KEMISKINAN DAN PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2018

TAHUN	PERSEN (%)
2015	21,40
2016	20,30
2017	20,03
2018	18,30

Sumber: Susenas 2015-2018, BPS

Disatu sisi permasalahan di Kulon Progo memang pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dengan kata lain masih banyak masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan memang indeks pembangunan manusia- nya kalah bersaing diantara Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, dan Kab. Bantul. Kab. Kulon Progo hanya unggul dengan Kab. Gunung Kidul yang memang secara garis besar terbawah di wilayah DIY. Pada tahun 2016-2018 IPM Kab. Kulon Progo mencatatkan kenaikan tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 berada pada angka 72,38 dan pada tahun 2017 berada pada angka 73,38 lalu pada 2018 meningkat menjadi 73,76. Berikut Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab Kulon Progo dari tahun 2015-2018:

Diagram 1.1



Sumber : ipm.bps.go.id Tahun 2018

Terdapat trend digambar diagram IPM di Kab. Kulon Progo yang meningkat tiap tahunnya, dan juga angka kemiskinan yang tiap tahun mengalami penurunan tentu saja langkah-langkah yang telah pemerintah daerah Kulon Progo lakukan harus terus dilaksanakan agar dapat merata keseluruh daerah Kab. Kulon Progo dan dapat bersaing dengan kab/kota DIY lainnya.

Usaha pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan agar adanya peningkatan IPM di Kulon Progo sebenarnya menjadi tugas pemerintah daerah Kulon Progo. Namun karena APBD yang didapatkan oleh Kabupaten Kulon Progo cukup kecil, tentunya sulit apabila pemerintah daerah Kulon Progo bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya secara merata. Oleh karena nya penting sekali dana TSP ini untuk bisa membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya agar angka kemiskinan di Kulon Progo dapat berkurang. Disinilah penting nya melakukan *collaborative*

governance dimana pemerintah daerah Kulon Progo bersama perusahaan-perusahaan di Kab Kulon Progo bersinergi membangun kualitas daerah Kulon Progo kearah lebih baik dengan program TSP.

Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FP TSP) menjadi wadah bagi penyelenggaraan TSP di Kab Kulon Progo. Forum ini dibentuk atas musyawarah antara pemerintah daerah Kulon Progo dan perusahaan-perusahaan di Kulon Progo agar dapat menjalankan program TSP yang bersinergi dengan pemerintahan daerah Kulon Progo. Tentu saja program yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kulon Progo melalui program-program nya. Oleh karena-nya FP TSP ini memiliki peranan penting dalam menjalankan TSP di Kabupaten Kulon Progo, lembaga ini harus bisa menyesuaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar dana TSP ini dapat tersalurkan dengan baik. Perencanaan sampai tahap implementasi menjadi hal yang wajib bagi lembaga ini agar nantinya program yang dilaksanakan tepat dan sesuai sasaran tentunya berguna bagi masyarakat Kulon Progo.

Berdasarkan data Pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 total dana TSP ialah sebesar Rp. 13.681.331.000., ini didapatkan dari 25 perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Rincian dana TSP yang tersalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 276.416.000. lalu pada tahun 2015 jumlah dana untuk program TSP ialah sebesar Rp. 719.915.000 , dana ini merupakan dana keseluruhan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan anggota FP TSP. Dimana TSP di tahun 2015 lebih difokuskan pada bina sosial dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Lalu pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 325.000.000,. Pada tahun 2017 dana TSP di

Kulon Progo Rp. 360.000.000 yang didapatkan dari PD BPR Bank Pasar. Pada tahun 2018 diiringi dengan dibangunnya bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA). Jumlah dana TSP berjumlah Rp. 12 Milliar.

Selaku perusahaan yang berada di Kulon Progo sepatutnya mereka melaksanakan program TSP dengan program yang dimiliki masing-masing perusahaan namun dengan adanya Perda tentang TSP, perusahaan yang ada di Kulon Progo paling tidak perusahaan harus menjalankan program TSP sesuai dengan arahan Perda yang berlaku yaitu dengan membuat program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan program kemitraan. Sesuai dengan Perda No 22 Tahun 2012 dan Perbup No 30 Tahun 2013, dijelaskan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ialah pemberian hibah, beasiswa, subsidi, pemberian kesempatan kerja, dan bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Sedangkan program kemitraan ialah program pelatihan dan pendampingan berwirausaha, pembinaan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, dan pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. Tentunya semua program-program tersebut sangat berguna bagi masyarakat, dan juga perusahaan harus melaporkan hasil TSP nya kepada FP TSP sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah. Inilah yang menjadi kendala masih banyak perusahaan yang belum masuk keanggotaan FP TSP sehingga sulit memaksimalkan potensi TSP ini bagi pembangunan masyarakat di Kulon Progo.

Konsep dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan membantu masyarakat sekitar. Namun dengan adanya Peraturan Daerah Kulon Progo No 22 Tahun 2012

dapat memaksimalkan potensi perusahaan yang ada di Kulon Progo agar bisa memberikan bantuan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kulon Progo, sebagai upaya agar angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dapat berkurang dan Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkat karena banyak program TSP yang diatur dalam Perda ini untuk pembangunan masyarakat seperti bina sosial, dan BLM. Banyak indikator untuk melihat angka kemiskinan disuatu daerah. Utamanya bisa dilihat dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Dimana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa banyak cara dilakukan seperti melakukan pelatihan, pemberian bantuan, program binaan, dsb. Inilah yang diatur dalam Perda Kulon Progo No 22 Tahun 2012 dan Perbup No 30 Tahun 2013 dimana dana TSP digunakan untuk program-program yang berguna untuk masyarakat. Untuk itulah apakah program-program yang telah di canankan dalam dua peraturan tersebut benar-benar efektif dan dijalankan oleh perusahaan khususnya PD. BPD Bank Pasar Kulon Progo dimana tujuannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan dalam tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Kulon Progo di Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* dalam tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Kulon Progo di Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FP TSP).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Kulon Progo dan menambahkan studi terkait TSP yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada beberapa pihak terkait yang terlibat dalam program TSP ini agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang TSP yang bermanfaat bagi pembangunan di daerahnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang akan dilakukin ini, penulis akan mengambil beberapa sumber referensi untuk bisa membantu penulisan karya ilmiah ini yang dimana bertujuan sebagai gambaran awal serta sebagai acuan penulis agar dapat mempedalam analisis dan substansi. Di dalam tinjauan dibawah ini akan berisikan beberapa ringkasan jurnal terkait tema karya ilmiah ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiatisme dalam penulisan karya ilmiah ini. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini yang berkaitan

dengan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (TSP) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tabel 1.2
Studi Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	RINGKASAN	PERBEDAAN
1.	Iqtikaful Furqoni, Slamet Rosyadi, dan Alizar Isna.	<i>Collaborative Governance In Corporate Responsibility Forum In Banyumas Regency</i> (Jurnal Bina Raja 11 (2)(2019): 209-217)	Bahwasannya integrasi antara program TSP yang dilakukan perusahaan di daerah dengan program pemerintahan daerah dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah khususnya bagi masyarakat. Ansell & Gash (2007, hlm. 544-545) menjelaskan bahwa <i>collaborative governance</i> ialah suatu pengendalian atau pengaturan terhadap satu atau lebih institusi swasta dan pemangku kepentingan dalam hal proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk menetapkan atau mengimplementasikan kebijakan public dan mengelolanya bersama-sama. Definisi ini menekankan pada 7	Penelitian yang akan dilakukan nanti hampir sama dengan penelitian ini namun pada penelitian yang akan dilakukan lebih mengedepankan implementasi dari peraturan daerah kulon progo tentang TSP yang dilaksanakan oleh FP TSP. Apakah sesuai dengan Perda yang ada.

			<p>aspek yaitu: 1) ada publik, pribadi, komunitas, 2) aktor non-negara ikut, 3) peningkatan pendapatan, 4) pengembangan infrastruktur, 5) Diorganisir secara resmi dan kolektif, 6) keputusan konsensus; dan 7) fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau <i>public policy</i>. (Furqoni, Rosyadi, & Isna, 2019)</p>	
2.	Chris Ansell & Alison Gash	<i>Collaborative Governance in Theory and Practice</i> . (Journal of Public Administration Research and Theory, 18:543-571)	<p>Selama beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul dalam hal pembuatan dan implementasi kebijakan, agar menghilangkan kesan kurang terbukannya pemerintah. Pemerintahan kolaboratif salah satunya, yaitu dimana pemangku kepentingan publik dan juga swasta secara kolektif terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus.</p>	<p>Pada penelitian yang akan dilakukan lebih melihat bagaimana konsep <i>collaborative governance</i> digunakan untuk program TSP di Kabupaten Kulon Progo.</p>
3.	Busyra Azheri	<i>Corporate Social Responsibility in the Rule of Law and Welfare State Concept</i> .	<p>Dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia merupakan representasi dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah, substansi aturan yang ada, apakah Perda Kulon Progo No 22</p>

		(Jurnal Halrev, vol 2, issue 2, August 2016)	kesejahteraan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD pasal 74 tentang perseroan terbatas sebagai bentuk implementasi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dan (4). Tentunya komitmen perusahaan ini seharusnya bukan lagi sebagai kesukarelaan perusahaan menjalankan TSP nya, namun komitmen ini diwajibkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Oleh karena perlu adanya aturan yang dapat merubah kesukarelaan menjadi kewajiban dalam menjalankan TSP. Agar sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dan (4).	Tahun 2012 tentang TSP dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Lingkungannya juga berbeda yaitu kesejahteraan di daerah bukan kesejahteraan negara yang mencakup seluruh daerah.
4.	Asuman Akdogan, Aykut Arslan, dan Ozgur Demirtas.	<i>A Strategic Influence of Corporate Social Responsibility on Meaningful Work and Organizational Identification, via Perceptions of Ethical Leadership.</i> (Procedia – Social and Behavioral Sciences 235 (2016) 259 – 268)	Bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk strategi perusahaan untuk bisa menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan utama yaitu pemerintah dan masyarakat di lingkungan perusahaan. Semua ini perusahaan lakukan untuk memiliki tujuan agar perusahaan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Selain itu	Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini mencari hubungan CSR dengan internal perusahaan apakah memiliki dampak langsung bagi internal perusahaan agar dapat mengidentifikasi organisasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dampak TSP terhadap eksternal yaitu masyarakat dan

			<p>juga agar reputasi dan citra perusahaan menjadi baik, tentu hal ini agar perusahaan tetap berjalan dan keuntungan perusahaan akan meningkat. Namun point utama dalam jurnal ini ialah apakah strategi tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat menilai <i>Organizational Identification (OI)</i> dan <i>Meaningful Work (MWF)</i> dalam arti strategi TSP bagi internal perusahaan.</p>	<p>pemerintah yaitu TSP dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kulon Progo.</p>
5.	Michael Fountaune,	<i>Corporate Social Responsibility and Sustainability: The New Bottom Line?</i>	<p>Saat ini motivasi menjalankan TSP bagi perusahaan sudah meningkat, karena selain membantu mengatasi permasalahan sosial yang ada juga manfaat bisnis yang saling terikat dengan pelaksanaan TSP ini. Utama TSP dilakukan perusahaan lingkungan internal perusahaan untuk mendorong peningkatan produktivitas. Baru merambah TSP di lingkungan masyarakat sekitar yang dapat membangun citra mereka.</p>	<p>Tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentu saja manfaat TSP bagi pembangunan daerah dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, secara eksplisit TSP yang dilakukan berdasarkan aturan yang dibutan pemerintah daerah Kulon Progo.</p>
6.	Fadun, & Solomon Olajide,	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) Practices and Stakeholders Expectations: The</i>	<p>Melihat penerapan TSP di Nigeria dengan konsep TSP Model Carroll dengan tujuan agar mengerti dan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan ialah pada hasil penelitian dimana pada penelitian ini lebih</p>

		<p><i>Nigerian Perspectives.</i> (Jurnal Research in Business and Management, 2014, Vol 1, No. 2)</p>	<p>mengetahui harapan pemangku kepentingan untuk bisa meningkatkan bisnis di Nigeria dan akan meningkatkan kegiatan TSP di Nigerian. Konsep TSP Model Carroll yaitu dengan 4 model tanggung jawab dari perusahaan, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab filantropis.</p>	<p>melihat bagaimana mencari konsep terbaik untuk bisa menerapkan TSP di Nigeria agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada efektivitas penerapan TSP apakah sudah sesuai dengan Perda yang berlaku.</p>
7.	Maimunah Ismail	<p><i>Corporate Social Responsibility And Its Role In Community Development: An International Perspective.</i> (The Journal of International Social Research Volume 2 / 9 Fall 2009)</p>	<p>Bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam pengembangan masyarakat. Dengan adanya TSP dapat membantu peran pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Konsep TSP memang secara kompleks memiliki banyak makna tersendiri, bukan hanya kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkungan sekitar. Namun lebih besar dari itu. Peran TSP dalam segi pengembangan masyarakat karena adanya tanggung jawab etis dan sosial oleh perusahaan, dan TSP</p>	<p>Tentunya penelitian ini sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun pada penelitian yang akan dilakukan lebih kepada efektivitas dari program TSP yang sesuai dengan Perda yang berlaku di daerah Kulon Progo, untuk mensejahterakan masyarakat.</p>

			dengan pengembangan memiliki hubungan yang saling bisa memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.	
--	--	--	--	--

Pada setiap studi terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tentu saja persamaannya dari konsep atau teori yang diambil yang menjadikan landasan dalam melakukan penelitian ini. Namun yang membedakan ialah pada penelitian ini yaitu konsep *collaborative governance* yang dijadikan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Melalui aturan khusus yang mengatur pelaksanaan TSP di Kabupaten Kulon Progo berupa Peraturan Daerah No 22 Tahun 2012 tentang TSP dan Peraturan Bupati No 30 Tahun 2013 tentang pelaksanaan TSP di Kabupaten Kuloprogo. Dengan mengusung konsep ini pengelolaan dana TSP lebih banyak berguna bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan juga sejalan dengan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kulon Progo.

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Collaborative Governance


a. Pengertian *Collaborative Governance*

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stekholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses

pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15). Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para stekholder. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. (Setyoko 2011: 16)

Model *collaborative governance* menurut Anshell and Gash yaitu bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi awal, desain institusional dan kepemimpinan fasilitatif. Dimana kondisi awal sangat dipengaruhi oleh adanya ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, pengetahuan ataupun juga prasejarah kerjasama dimasa lalu. Sedangkan desain institusional memiliki indikator adanya aturan yang membawahi kolaborasi dan yang terakhir ialah kepemimpinan fasilitas. Berikut ini gambar model kolaborasi yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash:

Gambar 1.1
Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell and Gash, 2007

Disamping pendapat tersebut, pendapat lain mengenai *collaborative governance* dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) yang menyatakan sebagai berikut:

“Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.”

Menurut O’Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015: 195) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefenisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Sedangkan pada gagasan Agranoff dan McGuire menunjukkan bahwa *collaborative governance* atau kolaborasi penyeggaran pemerintahan dalam lingkup yang lebih general yakni penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. *Collaborative governance* dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aspek sukarela dalam praktik kolaborasi. Aspek kesukarelaan tersebut diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi bekerja secara optimal untuk tercapainya tujuan dalam kolaborasi. Sehingga program atau kebijakan yang yang dilaksanakan akan terksana lebih efektif karna melibatkan relasi oganisasi atau institusi. (Suhadi, Febrian, & Turatmiyah, 2014)

b. Tujuan *Collaborative Governance*

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakanginya adanya kolaborasi tiap

lembaga atau institusi. Junaidi (2015:8) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007:54). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga. (Ansell & Gash, 2007)

Pendapat di atas menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance*

yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Sudarmo bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. (4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. (6) Mobilisasi kelompok kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi (Junaedi, 2015:10).

Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk

mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. *Collaborative Governance* menekankan enam kriteria yaitu : (1) forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor swasta, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Pendapat diatas menyatakan bahwa kolaborasi dikakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

c. Proses Kolaborasi

Proses dari suatu kolaborasi dilkaukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk

diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansell dan Grash (2007:558 - 561) sebagai berikut: (Febrian, 2016)

a. *Face to face dialoge*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

b. *Trust building*

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu

merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. Commitment to process

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d. Share Understanding

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka

(stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obketivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “*small wins*” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Setiap perusahaan yang ada pastinya memiliki rencana kegiatan yang dapat meningkatkan eksistensi perusahaan agar dapat berkelanjutan dan juga menjadi perusahaan dengan tata kelola yang baik. Salah satu kegiatan dilakukan ialah Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (TSP). TSP merupakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Usaha sosial perusahaan telah banyak diartikan sebagai bentuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan sekaligus untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Konsep mengenai TSP pertama kali diperkenalkan oleh Bowen (Untung, 2014:2), bahwa tanggung jawab perusahaan ialah “acuan terhadap kewajiban pengusaha/perusahaan untuk mengejar tindakan yang diinginkan dalam jangka waktu tujuan dan nilai-nilai dari masyarakat”.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sendiri sebenarnya belum mempunyai definisi yang general. Banyak para ahli yang mendefinisikan TSP berbeda pandangan dalam mendefinisikan tentang TSP ini. Menurut *World Business Council on Sustainable Development* menerangkan TSP ialah suatu komitmen dari suatu bisnis/perusahaan agar dapat berperilaku etis dan bisa ikut andil terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini agar adanya peningkatan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, masyarakat, dan komunitas lokal.

TSP menurut Sutanto (Mursitama dkk, 201: 26), membagi TSP kedalam dua golongan yaitu tanggung jawab sosial secara internal dan tanggung jawab sosial secara eksternal. Dimana tanggung jawab internal ialah tanggung jawab perusahaan kepada kalangan internal perusahaan seperti pemangku kepentingan perusahaan, karyawan yang bertujuan

agar adanya pertumbuhan produktivitas perusahaan yang akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan tanggung jawab eksternal ialah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan seperti pemangku kepentingan daerah, masyarakat sekitar dan stakeholder terkait yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi lingkungan sekitar perusahaan.

Pengertian TSP ini juga banyak dikemukakan para ahli. Seperti menurut Wibisono (2007) yang menjelaskan TSP ialah suatu komitmen perusahaan yang berkelanjutan untuk dapat bertindak etis dan dapat memberikan suatu kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari stakeholder terkait baik itu masyarakat luas ataupun komunitas sekitar, hal ini bersamaan dalam meningkatkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut Suharto (2008) menjelaskan TSP ialah suatu operasi bisnis dalam bentuk komitmen yang bukan hanya meningkatkan keuntungan finansial, tetapi juga komitmen untuk membangun sosial-ekonomi kawan secara holistik, dan berkelanjutan.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh beberapa ahli, pada dasarnya ada 3 (tiga) elemen kunci terkait definisi TSP itu sendiri:

1. TSP ialah suatu kontribusi, komitmen, dan cara dalam pengelolaan bisnis serta pengambilan keputusan dari perusahaan.
2. Kontribusi, komitmen dan cara dalam pengelolaan bisnis serta keputusan perusahaan dilandasi pada

akundabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan juga lingkungan, serta memenuhi tuntutan etis, profesional, dan legal.

3. Perusahaan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat luas dan juga pemangku kepentingan.

b. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Wibisono (2007) menerangkan bahwa penerapan TSP yang akan dilakukan oleh perusahaan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dibagi menjadi 3 model, yaitu terlibat secara langsung, dengan melalui organisasi sosial atau yayasan perusahaan, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Adapun bentuknya seperti berikut:

- a. Hibah : Bantuan dana tanpa ada ikatan, murni pemberian perusahaan untuk membangun investasi sosial.
- b. Penghargaan (*award*) : yaitu pemberian batuan yang dilakuakn perusahaan kepada sasaran yang berjasa bagi masyarakat banyak dan lingkungan perusahaan. Biasanya pemberian ini berupa uang kepada masyarakat atau pereorangan dan juga sertifikat yang dilakukan secara *continue* dan dalam waktu tertentu.

- c. Dana Komunikasi Lokal (*community Funds*) : yaitu bantuan dana dalam bentuk lain bagi komunitas untuk bisa meningkatkan kinerja komunitas agar dapat berkembang dan dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Bantuan Subsidi (*social subsidies*) : bantuan yang diberikan dalam bentuk dana atau bisa dalam bentuk lainnya yang diperuntukan untuk sasaran tertentu yang biasanya pemberian dalam bentuk modal usaha kecil atau bantuan lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus.
- e. Penyediaan pelayanan sosial seperti kesehatan, hukum, pendidikan, beasiswa, ataupun layanan sosial lainnya yang berguna bagi masyarakat.
- f. Bantuan kredit usaha kecil yang berguna bagi modal usaha masyarakat kecil dimana kredit usaha yang diberikan tentu tidak membebankan masyarakat dengan adanya bunga murah.
- g. Program bina lingkungan melalui pengembangna masyarakat.

Menurut Situmeang (2016: 34), menjelaskan berbagai program-program yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat di lingkungan perusahaan itu berdiri diantaranya yaitu:

- a. Perbuatan Amal (*Charity*), yaitu salah satu program dimana perusahaan memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat ataupun kelompok tertentu yang membutuhkan. Manfaat dan tujuan adanya program *charity* ialah untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dan mengatasi permasalahan masyarakat yang mendesak.
- b. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*), yaitu suatu konsep yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memiliki benefit yang dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Kesejahteraan yang dimaksud ialah adanya kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial-budaya ataupun aspek kehidupan lain. Menurut Budimanta (Situmeang, 2014: 45), menerangkan bahwa lingkup program pembangunan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:
 1. *Community Services*, hal ini untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum. Misalnya sarana jalan, sekolah, kesehatan, dsb.
 2. *Community Empowering*, yaitu salah satu program yang dapat meningkatkan kemandirian

masyarakat melalui program kemitraan usaha kecil menengah dengan bantuan-bantuan yang diberikan perusahaan.

3. *Community Relation*, kegiatan tentang pengembangan pemahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Yang dimaksud dengan program TSP ialah sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah dan Menengah, yaitu suatu program untuk bisa menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian masyarakat dalam berusaha di wilayah sasaran.
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yakni suatu bentuk bantuan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang diberikan langsung kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Program dilaksanakan seperti:
 - a. Hibah berupa pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada masyarakat, sesuai dengan kemampuan perusahaan.
 - b. Penghargaan berupa pemberian beasiswa kepada masyarakat yang memiliki kemampuan

akademis namun terkendala pada biaya pendidikan.

- c. Subsidi berupa pembiayaan untuk proyek-proyek strategis dalam pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha kecil menengah.
- d. Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- e. Pemberian layanan kesehatan, pendidikan atau pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat.

G. DEFINISI KOSEPTUAL

Konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu kondisi yang akan diteliti serta didalamnya yang meliputi keadaan suatu kelompok ataupun individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu social. Menurut (Effendy dan Singarimbun, 1989) definisi konseptual merupakan suatu pemaknaan atau penyederhaan konsep yang akan dipakai pada penelitian ini, hal ini untuk mempermudah peneliti mengoperasonalkan konsep nya di lapangan. Adapun konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Collaborative Governance

Collaborative Governance ialah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif untuk tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program publik atau asset.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan pembangunan daerah, hal ini menjadi mutlak dari segi moral-etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Program TSP yang dilakukan ialah: 1) Program Bantuan Langsung Masyarakat, 2) Program Kemitraan, dan 3) Program Bina Sosial.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut (Azwar, 2013) menjelaskan definisi operasional ialah definisi yang berisi variabel yang dirumuskan dalam karakteristik tertentu. Hal ini dilakukan untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan adanya definisi operasional yaitu untuk dijadikan alat ukur peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini:

1. *Collaborative Governance*

Indikator yang diambil untuk melakukan penelitian ini ialah menggunakan teori Anshell dan Gash (2007:544). Dimana indikator itu ialah:

Tabel 1.3
Operasional Penelitian

NO	Variabel	Indikator
1.	Kondisi Awal	- Ketidakseimbangan Kekuatan Sumber Daya, Pengetahuan. - Prasejarah Kerjasama dan Konflik.
2.	Desain Institusional	- Adanya Aturan Yang Jelas - Transparansi Proses
3.	Kepemimpinan Fasilitatif	- Adanya pengaruh pemimpin dalam proses terjadinya kolaborasi

		- Fungsi kepemimpinan untuk memaksimalkan kolaborasi.
4.	Proses Kolaborasi	- <i>Face To Face Dialog</i> (Dialog Tatap Muka) - <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan) - <i>Commitment to Process</i> (komitmen terhadap Proses) - <i>Share Understanding</i> (Pemahaman Bersama) - <i>Outcome</i> (Hasil)

I. METODE PENELITIAN

3. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif

berupa kata-kata lisan atau tulisan dari seseorang suatu yang sedang diamati dilapangan kemudian setelah itu dilakukan suatu analisis. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami suatu fenomena secara historic dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi kedalam variabel ataupun hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

4. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena di Kabupaten Kulon Progo sendiri memiliki perda sendiri yang mengatur bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan. Dimana tujuan dibuat nya perda tersebut yaitu dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Namun jika dilihat dari angka kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Salah satu lembaga yang menjalankan perda ini ialah Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan *collaborative governance* dalam tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Kulon Progo di Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FP TSP).

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian tentang efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kulon, pihak yang akan dijadikan sumber data Forum

Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kulon Progo, masyarakat terkait, dan *stakeholder* terkait. Dalam memperoleh data yang lebih akurat, sumber data bisa dibagi lagi dengan beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009:137) data primer ialah suatu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud yang khusus untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat yang dijadikan penelitian yang sedang dilakukan.

Data primer pada penelitian ini ialah semua informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan beberapa pihak mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, dan juga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Adapun data primer dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek yaitu Forum Pelaksana TSP, *stakeholder* terkait dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang memberikan dana TSP dan Masyarakat Kulon Progo yang merasakan dampak dari program TSP baik itu individu masyarakat maupun kelompok masyarakat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009:137) data sekunder ialah data yang didapatkan dan dikumpulkan dengan maksud selain menyelesaikan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder dijadikan sumber untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara sebelumnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194), wawancara ialah teknik pengumpulan data jika penelitian melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Namun disini peneliti akan melakukan wawancara yang terstruktur dimana peneliti kan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Agar hasil penelitian dengan wawancara ini dapat memperkuat hasil

penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan alat rekam. Agar salinan dapat dipercaya.

Dalam melakukan ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber-narasumber yang berkaitan. Peneliti akan menggunakan metode *in depth interview* yaitu melakukan wawancara secara mendalam.

Dalam menentukan narasumber peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan berdasarkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal ini berkaitan dengan *collaborative governance* dalam TSP di Kabupaten Kulon Progo. Berikut narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 1.4
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	BAPPEDA bidang Sosial Ekonomi	1
2.	Ketua Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1
3.	Ketua Sekretariat bersama FP TSP	1
4.	Sekretaris Daerah bagian Perekonomian	1
5.	anggota Sekretarian Bersama FP TSP bidang evaluasi dan pelaporan,	1
6.	anggota Sekretarian Bersama FP TSP legal dan kerjasama	1
7.	Perwakilan perusahaan pada Sekretariat Bersama FP TSP	4
Jumlah		10

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini ialah pengumpulan data dengan menghasilkan penelitian yang bersifat fisik hasil penelitian. Dokumentasi yang dilakukan lebih kepada memperoleh data-data pelaksanaan TSP berupa arsip-arsip atau laporan-laporan terkait pelaksanaan TSP. Dokumentasi dijadikan untuk memperkuat hasil penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi merupakan bukti empiric dari penelitian ini dan untuk menghasilkan kualitas penelitian yang terbaik.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2007), dalam melakukan analisis data diperlukan tiga teknik dalam melakukannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam melakukan analisis data, kelengkapan data harus lah dilakukan oleh peneliti. Hasil wawancara merupakan elemen penting jika ingin menganalisis data untuk hasil penelitian ini. Karena dalam penelitian kualitatif kekuatan wawancara merupakan hal penting hal ini disebabkan sumber utama data ialah hasil wawancara. (Huberman & Miles, 2007) Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini peneliti melakukan tiga teknik, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah kegiatan memusatkan, merinci lebih dalam dari hasil-hasil pengambilan data terutama dari hasil wawancara. Dengan adanya reduksi data penyederhanaan data dapat dilakukan. Dan menggolongkan data-data yang memiliki kesamaan dan akan mempermudah dalam penulisan hasil penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ialah suatu proses pengorganisasian data yang didapatkan sehingga mudah dianalisis dan juga disimpulkan. Menurut Nasution (2003:129) bahwa data yang bertumpuk dan suatu laporan yang tebal tentu akan sulit dipahami, oleh sebab itu untuk bisa dipahami dan dianalisis data yang telah didapatkan diuraikan dalam bentuk matriks, uraian singkat, dan grafik.

c. Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri, oleh karena-nya tingkat subyektivitasnya lebih tinggi. Untuk itu, untuk memastikan data yang diperoleh dan analisis nya benar-benar obyektif agar temuan peneliti dapat dipercaya diperlukan adanya pengecekan keabsahan temuan penelitian. Pada penelitian itu untuk mengecek keabsahan temuan penelitian digunakan metode sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. (Nasution, 2003)

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti

hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. (Moleong, 2004). Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Audit Trial

Yaitu menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah (catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen, foto), dan juga hasil analisis data yang telah dilakukan.

